



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012**  
**TANGGAL 5 JANUARI 2012**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEBANDARUDARAAN**  
**DI PULAU KALIMANTAN**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEBANDARUDARAAN DI PULAU KALIMANTAN

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Sepinggan	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Primer	<ol style="list-style-type: none"><li>a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang</li><li>b. mewujudkan fungsi pelayanan untuk mendukung Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sangkulirang-Sangata-Muara Wahau (Sasamawa), Kawasan Andalan Tarakan-Tanjung Salas-Nunukan-Pulau Bunyu-Malinau (Tatapanbuma) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bontang-Samarinda-Tenggarong-Balikpapan-Penajam dan Sekitarnya (Bonsamtebajam), serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya</li><li>c. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</li><li>d. memantapkan bandar udara untuk melayani Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang sebagai pintu gerbang internasional dalam rangka mendukung kegiatan ekowisata, wisata budaya, dan industri</li><li>e. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li><li>f. memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</li><li>g. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>h. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
2.	Supadio	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder	<ol style="list-style-type: none"><li>memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Pontianak</li><li>mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Supadio untuk mendukung Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau, Kawasan Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya</li><li>memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat</li><li>memantapkan bandar udara untuk melayani PKN Pontianak sebagai pintu gerbang internasional dalam rangka mendukung kegiatan ekowisata, wisata budaya, dan industri</li><li>memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li><li>memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</li><li>memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan</li></ol>
3.	Syamsuddin Noor	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder	<ol style="list-style-type: none"><li>memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Banjarmasin</li><li>mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Syamsuddin Noor untuk mendukung Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Batulicin, serta Kawasan Andalan Laut Pulau Laut</li><li>memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d. memantapkan bandar udara untuk melayani PKN Banjarmasin sebagai pintu gerbang internasional dalam rangka mendukung kegiatan ekowisata, wisata budaya, dan industri</li><li>e. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li><li>f. memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</li><li>g. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>h. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan</li></ul>
4.	Samarinda Baru	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang</li><li>b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Samarinda Baru untuk mendukung Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya</li><li>c. mengembangkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</li><li>d. mengembangkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara f. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan g. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan
5.	Paloh	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKSN Paloh-Aruk b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Paloh untuk mendukung Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya c. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat d. memantapkan bandar udara yang mendukung pelayanan angkutan udara perintis untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi e. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara f. memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara g. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan h. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
6.	Pangsuma	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	<ol style="list-style-type: none"><li>memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Putussibau</li><li>mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Pangsuma untuk mendukung Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya</li><li>memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat</li><li>memantapkan bandar udara yang mendukung pelayanan angkutan udara perintis untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi</li><li>memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li><li>memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</li><li>memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan</li></ol>
7.	Susilo	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	<ol style="list-style-type: none"><li>memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Sintang</li><li>mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Susilo untuk mendukung Kawasan Andalan Sanggau dan Sekitarnya</li><li>memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat</li><li>memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 6 ~

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>e. memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</li><li>f. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>g. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan</li></ul>
8.	Rahadi Usman	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Ketapang</li><li>b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Rahadi Usman mendukung Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya</li><li>c. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</li><li>d. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li><li>e. memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</li><li>f. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>g. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan</li></ul>
9.	Tjilik Riwut	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Palangkaraya</li><li>b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Tjilik Riwut mendukung Kawasan Andalan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 7 ~

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan Muara Teweh, dan Kawasan Andalan Kuala Kapuas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat</li><li>d. memantapkan bandar udara untuk melayani PKN Palangkaraya sebagai pintu gerbang internasional dalam rangka mendukung kegiatan ekowisata, wisata budaya, dan industri</li><li>e. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li><li>f. memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</li><li>g. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>h. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan</li></ul>
10.	Iskandar	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Pangkalan Bun</li><li>b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Iskandar untuk mendukung Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang</li><li>c. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan</li><li>d. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 8 ~

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			keamanan negara e. memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara f. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan g. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan
11.	Stagen	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Kota Baru b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Stagen mendukung Kawasan Andalan Batulicin dan Kawasan Andalan Laut Pulau Laut c. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan d. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara e. memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara f. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan g. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan
12.	Juwata	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	a. mengembangkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Tarakan b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Juwata mendukung Kawasan Andalan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 9 ~

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Tatapanbuma dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan lokal Pulau Tarakan</li><li>d. mengembangkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li><li>e. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</li><li>f. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>g. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan</li></ul>
13.	Kalimarau-Berau	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Tanjung Redeb</li><li>b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Kalimarau-Berau untuk mendukung Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya</li><li>c. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</li><li>d. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li><li>e. memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</li><li>f. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 10 ~

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan g. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan
14.	Nunukan	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW/PKSN Nunukan b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Nunukan untuk mendukung Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya c. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan lokal d. memantapkan bandar udara yang mendukung pelayanan angkutan udara perintis untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi e. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara f. memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara g. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan h. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan
15.	Bontang	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Bontang untuk mendukung Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 11 ~

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Bontang-Tarakan dan Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</li><li>d. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li><li>e. memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</li><li>f. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>g. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan</li></ul>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,



*Retno Pudji Budi Astuti*  
Retno Pudji Budi Astuti